



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Dinoyo 42 – 44 Telp. (031) 5678478, psw. 118, 129 Fax. 5613283 Surabaya 60265  
Website : <http://www.lppm.ukwms.ac.id> Email [research-institute@ukwms.ac.id](mailto:research-institute@ukwms.ac.id)

**KONTRAK PENELITIAN**  
**PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER**  
**Tahun Anggaran 2024**  
**Nomor: 568A/WM01.5/N/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ir. Hartono Pranjoto, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.** : Ketua LPPM, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Y. Lannie Hadisoewignyo, S.Si., M.Si., Apt. : Dosen Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian dengan judul **“POTENSI KULIT PISANG AGUNG VAR. SEMERU SEBAGAI ANTIANSIETAS DAN ANTIDEPRESI”**.

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 139.330.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

### **Pasal 3** **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu  $80\% \times \text{Rp } 139.330.000,00 = \text{Rp } 114.464.000,00$  (*seratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu  $20\% \times \text{Rp } 139.330.000,00 = \text{Rp } 27.866.000,00$  (*dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman BIMA yaitu Laporan Akhir, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Rekap Penggunaan Anggaran (*disertai scan bon asli*) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Lannie Hadisoewignyo
NomorRekening	:	140-000-2223023
Nama Bank	:	Mandiri

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 Juni 2024** dan berakhir pada **Tanggal 30 Nopember 2024**.

### **Pasal 5** **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan seperti yang dijanjikan dalam proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 6** **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 7** **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Penggunaan Anggaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke laman BIMA paling lambat **20 Agustus 2024**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) bermetere, Ringkasan/Executive Summary dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% (**disertai bon asli**) beserta **2 (dua) copy tanpa dijilid** kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 Nopember 2024**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada BIMA paling lambat **30 Nopember 2024**.
- (5) Laporan **hasil Penelitian dan semua luaran** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan akhir bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Laporan akhir dan semua luaran di bawah bagian akhir ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 568A/WM01.5/N/2024

### **Pasal 8** **Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2024 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

### **Pasal 9** **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kasnegara.

### **Pasal 10** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset, Teknologi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

### **Pasal 11** **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 12** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 13** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Ir. Hartono Pranjoto, M.Sc., Ph.D., IPU.,**  
**ASEAN Eng.**  
NIDN: 0701066201

**Dr. Y. Lannie Hadisoewignyo, S.Si., M.Si., Apt.**  
NIDN: 0728017101

Mengetahui  
DEKAN FAKULTAS FARMASI

Prof. Dr. J.S. Ami Soewandi, Apt.  
NIDK: 8847770018



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl Dinoyo 42-44 Surabaya, Telp. 5613283, 5678478 psw. 118

---

Tanda Terima No. 01

Sudah terima dari : LPPM

Banyaknya uang : = *seratus empat belas juta empat ratus enam  
puluh empat ribu rupiah* =

Untuk pembayaran : Dana PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER sebesar  
80% dengan judul: "POTENSI KULIT PISANG AGUNG VAR.  
SEMERU SEBAGAI ANTIANSIETAS DAN ANTIDEPRESI"

Surabaya,

**Terbilang Rp 114.464.000,00**

**matere 10.000**

**Dr. Y. Lannie**  
**Hadisoewignyo, S.Si., M.Si.,**  
**Apt.**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl Dinoyo 42-44 Surabaya, Telp. 5613283, 5678478 psw. 118

---

Tanda Terima No. 02

Sudah terima dari : LPPM

Banyaknya uang : = *dua puluh tujuh juta delapan ratus enam  
puluh enam ribu rupiah* =

Untuk pembayaran : Dana PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER sebesar  
20% dengan judul: "POTENSI KULIT PISANG AGUNG VAR.  
SEMERU SEBAGAI ANTIANSIETAS DAN ANTIDEPRESI"

Surabaya,

**Terbilang Rp 27.866.000,00**

**matere 10.000**

**Dr. Y. Lannie**  
**Hadisoewignyo, S.Si., M.Si.,**  
**Apt.**